

Kamis, 17 Februari 2022

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	Komunitas Korban Asuransi Unitlink Bersikukuh Tolak Penyelesaian Kasus di LAPS SJK
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	Masalah Unit Link
Halaman/URL	https://keuangan.kontan.co.id/news/komunitas-korban-asuransi-unitlink-bersikukuh-tolak-penyelesaian-kasus-di-laps-sjk
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Netral

Komunitas Korban Asuransi Unitlink Bersikukuh Tolak Penyelesaian Kasus di LAPS SJK

Rabu, 16 Februari 2022 / 14:30 WIB



KONTAN/Carolus Agus Waluyo

LUSTRA: Nasabah mencari informasi mengenai produk unit link Jho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/02/02/2022



Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA Komunitas Korban Asuransi Unit Link menegaskan untuk tetap menolak melakukan penyelesaian permasalahannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Kendati ketiga perusahaan asuransi berkomitmen untuk segera mencapai penyelesaian dengan kelompok nasabah Unit Link melalui proses arbitrase di LAPS SJK.

"Bersama dengan surat secara terbuka ini dan juga surat resmi yg kami kirimkan lewat email kepada perusahaan asuransi dan Otoritas Jasa Keuangan, kami dari Komunitas korban asuransi AIA, AXA Mandiri, dan Prudential, menyatakan dengan tegas menolak untuk di selesaikan lewat LAPS," tegas Koordinator Komunitas Korban Asuransi Unit Link Maria Trihartati kepada kontan.co.id, Selasa (15/2).



Maria menilai, persoalan ini seharusnya cukup di selesaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan jika OJK benar benar berfungsi melakukan fungsinya terhadap perlindungan konsumen. "Tetapi dalam hal ini OJK benar benar sudah lalai dan tak gunakan Otoritas nya dan tak berfungsi sama sekali," kata Maria.

Baca Juga: [Imbal Hasil Unitlink Minus pada Januari 2022](#)

Maria menjelaskan, ada 11 kriteria yang jelas-jelas di tolak oleh LAPS termasuk pada kasus ini yang berunsur pidana, *misleading*, *market conduct*, dan bersifat masif. "Posisi tempat tinggal dari para korban juga berada diseluruh Indonesia, yg tidak memungkinkan untuk ke LAPS," sambung Maria.

Selain itu, menurut Maria pembiayaan LAPS berasal dari perusahaan asuransi, dan harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, LAPS tak bisa bekerja jika sebelah pihak menolak. "Kasus kami sudah masuk ke Bareskrim. Jika Otoritas Jasa Keuangan benar benar tak sanggup, biarlah Bareskrim yang bekerja. Negara harus hadir untuk selesaikan semua ini," katanya.

Selanjutnya >

Judul	Cara Investasi Melalui Produk Asuransi Unit Link
Nama Media	Tagar.id
Newstrend	Edukasi Terkait Unit Link
Halaman/URL	https://www.tagar.id/cara-investasi-melalui-produk-asuransi-unit-link
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Positif

Jakarta - Semenjak pandemi mewabah banyak dampak yang begitu dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terkhususnya pada masalah ekonomi. Regulasi yang terus berubah membuat segala sesuatu menjadi kian sulit untuk dipastikan.

Namun asuransi unit link menjadi pilihan yang saat ini banyak digemari oleh masyarakat. Sejak diperkenalkan di Indonesia menjelang tahun 2000, unit link menjadi produk andalan perusahaan asuransi jiwa.



Berdasarkan laporan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) 2021, sekitar 62,5 persen pendapatan perusahaan asuransi didapat dari produk asuransi jiwa unit link. Angkanya mencapai Rp93,3 triliun.

Produk ini menjadi cocok bagi masyarakat yang memerlukan produk perlindungan sekaligus berinvestasi dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan keduanya secara mandiri.

Walaupun begitu, asuransi unit link juga tidak luput dari tuduhan miring, salah satu dianggap sebagai investasi yang tidak sesuai dengan harapan. Sebagaimana halnya investasi pada produk lainnya seperti, saham, obligasi, reksa dana dan emas.

Bagi anda atau sanak keluarga yang ingin mencoba asuransi jenis link bisa mengikuti tips berikut.

1. Pastikan produk asuransi yang anda beli terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2. Asuransi bukan Multi Level Marketing (MLM) dan nasabah/Tertanggung buka agen pemasar. Waspada! iming-iming komisi besar
3. Pertimbangkan konsekuensi atas persetujuan penggunaan data pribadi anda kepada perusahaan asuransi

4. Pahami hak dan kewajiban anda sebagai Tertanggung yang tercantum dalam polis asuransi unit link

5. Belilah produk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anda. Jangan sampai anda harus berhutang untuk membayar polis asuransi.

6. Jangan terguruj janji imbal hasil besar sebab asuransi unit link bukan tabungan. Asuransi unit link merupakan kombinasi asuransi dan investasi yang memiliki resiko fluktuasi

7. Beli asuransi unit link dari agen pemasar bersertifikasi khusus dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Terminology

Polisi Tetapkan Binomo CS Judi Online, Bagaimana Nasib Indra Kenz dan Doni Salmanan?

Insentif PPnBM DTP Dongkrak Pertumbuhan Industri Manufaktur

Mudahkan Langkah dengan Inovasi. Sinarmas MSIG Life Luncurkan Customer Digital Assistant, VEGA

Ini Kunci Penting Memulai Bisnis Tanaman Hias

Pengamat Sarankan Erick Thohir
Rombak Jajaran Krakatau Steel

**BPKH Penuhi Persyaratan
Sebagai Pemegang Saham
Pengendali Bank Muamalat**

3 Tips Bisnis Makanan Sehat di Tengah Pandemi Covid-19

Tips Agar Terhindar dari Pinjaman Online yang Memecahkan

Harga Emas Antam di Pegadaian
Selasa 15 Februari 2022

Ragam Model Bisnis Tanaman Hias

Video

Judul	AIA Financial Umumkan Skema Penyelesaian Nasabah di LAPS SJK Dilakukan Bertahap
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	Penyelesaian masalah unit Link oleh AIA Financial
Halaman/URL	https://keuangan.kontan.co.id/news/aia-financial-umumkan-skema-penyelesaian-nasabah-di-laps-sjk-dilakukan-bertahap
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Netral

AIA Financial Umumkan Skema Penyelesaian Nasabah di LAPS SJK Dilakukan Bertahap

Rabu, 16 Februari 2022 / 14:34 WIB



ILLUSTRASI: AIA Financial. REUTERS/Bobby Toh/Photo Global, BUSINESS WEEK JAVATO

Reporter: **Selvi Mayasari** | Editor: **Handoyo**



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyelesaian keluhan kelompok nasabah Unit Link memasuki babak baru. Sejalan dengan peraturan dan proses hukum yang berlaku, PT AIA Financial (AIA) berkomitmen untuk segera mencapai penyelesaian dengan kelompok nasabah Unit Link.

AIA pun mengumumkan jadwal dan skema penyelesaian 80 nasabah Unit Link melalui proses arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang akan dilakukan secara bertahap untuk satu per satu nasabah yang prosesnya akan dimulai pada sekitar pertengahan Februari 2022.



Direktur Hukum, Kepatuhan dan Risiko AIA, Rista Qatirini Manunggal mengatakan, pihaknya mengambil langkah serius untuk menyelesaikan keluhan nasabah produk Unit Link sejalan dengan perkembangan dan pembahasan yang dilakukan regulator, parlemen, asosiasi, dan perusahaan.

"Dengan diumumkannya jadwal penyelesaian melalui LAPS SJK ini kami berharap dapat mempermudah penyelesaian keluhan nasabah dengan segera untuk menghasilkan solusi yang terbaik bagi nasabah, perusahaan dan industri asuransi jiwa," ujar Rista, Rabu (15/2).

Baca Juga: [Imbal Hasil Unitlink Minus pada Januari 2022](#)

Sesuai dengan ketentuan polis dan proses penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan OJK, apabila melalui proses mediasi internal, keluhan belum terselesaikan, maka nasabah dapat memanfaatkan LAPS SJK.

"Dalam prosesnya, nasabah tidak perlu khawatir karena seluruh biaya untuk proses arbitrase di LAPS SJK akan ditanggung oleh AIA. Oleh karena itu, kami mengharapkan kerjasama dari seluruh nasabah untuk mengikuti proses arbitrase ini, agar setiap keluhan dapat segera terselesaikan", lanjut Rista.

Ada pun tahapan umum pelaksanaan penyelesaian keluhan nasabah melalui arbitrase LAPS SJK, pertama, yaitu perusahaan akan mengirimkan surat pemberitahuan, mulai sekitar pertengahan Februari dilengkapi dengan informasi persyaratan dokumen dan prosedur arbitrase LAPS SJK.

Tahap kedua, penandatanganan perjanjian arbitrase antara nasabah dan Perusahaan tentang penunjukan LAPS SJK sebagai pihak yang melakukan arbitrase beserta kelengkapan teknisnya. Tahap ketiga, nasabah diminta memberikan kelengkapan persyaratan dokumen kepada LAPS SJK sebagai pihak yang melakukan verifikasi dokumen.

"Untuk memudahkan nasabah, proses arbitrase di LAPS SJK nantinya dapat dilakukan di lokasi sesuai domisili nasabah dengan memanfaatkan kantor regional OJK. Penyelenggaraan prosedur arbitrase akan mengikuti protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan pemerintah", kata Rista.

Baca Juga: [AAJ: LAPS SJK Salurkan Revisi dan Independen Penyelesaian Masalah Asuransi](#)

Sementara itu, Ketua LAPS SJK, Himawan Subiantoro menyatakan, LAPS SJK akan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian sengketa ini bersama perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang terkait dengan kelompok nasabah mantan nasabah tersebut. "Penyelesaian melalui arbitrase yang diputuskan oleh LAPS SJK adalah bersifat final dan mengikat," tegas Himawan.

LAPS SJK dapat memfasilitasi setiap pengaduan nasabah apabila ada kesepakatan tertulis antara perusahaan asuransi dan nasabah. Pihaknya juga menegaskan akan menjunjung tinggi independensi dan tidak akan berpihak dengan sisi mana pun agar ada solusi terbaik yang bisa dicapai.

Selanjutnya: [Update Februari 2022, Intip Harga Sepeda Gunung Polygon Premier 4 Terkini](#)

Judul	Kenali 8 Istilah Penting Pada Produk Unit Link Untuk Memilih Asuransi Jiwa
Nama Media	Warnaplust.com
Newstrend	Edukasi Terkait Unit Link
Halaman/URL	https://www.warnaplust.com/seiring-perkembangan-zaman-masyarakat-semakin-sadar-akan-pentingnya-memiliki-proteksi/
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Netral

Judul	Cermat Pilih Asuransi Jiwa, Perhatikan 8 Istilah Penting pada Produk Unit Link Berikut Ini
Nama Media	Id.investing.com
Newstrend	Edukasi Terkait Unit Link
Halaman/URL	https://id.investing.com/news/stock-market-news/cermat-pilih-asuransi-jiwa-perhatikan-8-istilah-penting-pada-produk-unit-link-berikut-ini-2154482
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Netral

Cermat Pilih Asuransi Jiwa, Perhatikan 8 Istilah Penting pada Produk Unit Link Berikut Ini



Seiring dengan kian berkembangnya minat masyarakat Indonesia dengan produk asuransi, khususnya asuransi jiwa, perlu diringi juga dengan pemahaman atas produk asuransi itu sendiri. Hal ini bertujuan ini memproteksi diri dari berbagai risiko yang mungkin terjadi melalui produk asuransi jiwa.

Belakangan, produk asuransi jiwa yang banyak diperbincangkan adalah asuransi unit link. Perlu diketahui, asuransi unit link merupakan kombinasi antara dua produk keuangan, yaitu produk asuransi dan produk investasi.

Baca Juga: Astra Life dan PermataBank Hadirkan AYA Life Protection dengan Uang Pertanggungan hingga Rp5 Miliar

Produk ini termasuk dalam produk asuransi nontradisional. Pada unit link, selain diujikan untuk keperluan proteksi yang dapat memberi perlindungan jiwa dan kesehatan hingga usia 99 tahun, sebagian premi yang dibayarkan juga akan diokasikan untuk berinvestasi sehingga terdapat nilai dana dari hasil investasi.

Namun, perlu diingat bahwa hasil investasi akan bergerak mengikuti kondisi pasar. Artinya, jika jumlah yang akan diperoleh nantinya akan bergantung pada pergerakan pasar. Terlebih, nilai investasi juga akan bergantung dengan kondisi ekonomi lokal dan global sehingga dana bersifat fluktuatif. Namun, dana yang diperoleh dari investasi ini dapat menjadi penolong ketika keuangan sedang tidak baik atau pada saat memasuki masa pensiun.

Pada dasarnya, asuransi unit link memiliki tujuan yang sama dengan asuransi jiwa murni, yaitu melindungi nasabah dan keluarga dari berbagai risiko finansial. Oleh karena itu, tidak tepat apabila asuransi unit link diujikan untuk mencari keuntungan finansial saja. Asuransi unit link menawarkan kemudahan untuk memiliki proteksi sekaligus investasi sehingga cocok untuk nasabah yang belum terbiasa berinvestasi sendiri.

Sementara itu, bagi nasabah yang ingin menggunakan produk asuransi unit link, terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami agar tidak salah dalam memutuskan. Istilah tersebut dirangkum oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA (Astra Life) menjadi delapan poin berikut.

1. Polis Asuransi, yaitu alat bukti tertulis atau dokumen perjanjian berisi hak dan kewajiban antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Berdasarkan POJK Nomor 68/POJK.05/2016, perusahaan asuransi akan memberikan waktu 14 hari kalender sejak polis diterima untuk nasabah mempelajari isi polis. Jika ternyata tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh tenaga pemasar, maka nasabah memiliki hak untuk membatalkan polis dan menerima premi kembali sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Uang Pertanggungan (UP), yaitu santunan yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada penerima manfaat atas risiko yang telah dijamin oleh polis. Besar UP idealnya selalu menyesuaikan kebutuhan lantaran UP ini yang bisa digunakan oleh ahli waris.
3. Masa Tunggu (waiting period), yaitu periode yang harus dilalui oleh pemegang polis sebelum bisa melakukan klaim atas manfaat asuransi, baik jiwa maupun kesehatan, yang tercantum dalam polis. Jika terjadi risiko dalam masa tunggu, maka manfaat asuransi belum bisa dibayarkan.
4. Asuransi Tambahan atau Rider. Terkait hal ini, unit link memiliki karakteristik modular yang berarti satu polis bisa dilengkapi dengan rider atau asuransi tambahan yang dapat disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan. Rider memiliki beragam jenis seperti untuk penyakit kritis, rawat inap rumah sakit, cacat total dan tetap, dan sebagainya. Makin banyak rider yang diambil, maka makin besar premi asuransi yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, Astra Life menyarankan agar nasabah hanya mengambil rider yang menjadi prioritas saja.
5. Cuti Premi, fasilitas ini hanya ada pada produk unit link. Pemegang polis dapat berhenti sementara untuk membayar premi pada periode tertentu tanpa kehilangan manfaat asuransi. Hal ini bisa dilakukan bila nilai tunai yang terbentuk dari investasi sudah cukup untuk membayar biaya asuransi.
- Namun, fitur ini tidak bisa digunakan seterusnya karena nilai investasi yang telah dikumpulkan akan tergerus dan habis. Pemegang polis harus kembali membayar premi atau top-up investasinya agar polis dapat terus aktif.
6. Waiver Premium, fitur ini berguna untuk membebaskan tertanggung utama dari pembayaran premi dalam jangka waktu tertentu. Apabila pemegang polis terkena risiko cacat tetap dan total, penyakit kritis, atau kematian yang berakibat hilangnya sumber nafkah.
7. Pencucian, merupakan risiko yang tidak ditanggung dalam manfaat asuransi. Contohnya, jika terjadi risiko akibat tindakan yang melanggar hukum, penggunaan narkoba, atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang, serta kondisi kesehatan yang telah ada sebelumnya.
8. Interim Cover, merupakan manfaat asuransi yang memberikan santunan atas risiko meninggal dunia akibat kecelakaan yang dibayarkan kepada calon tertanggung pada periode pengajuan asuransi hingga tanggal penutupan polis. Perlindungan ini termasuk istimewa karena kebanyakan asuransi tidak menawarkan manfaat ini.

Setelah memahami istilah yang ada pada produk unit link, baca dan pahami benar manfaat yang tercantum pada polis dengan seksama. Jangan ragu untuk bertanya atau berkonsultasi dengan tenaga pemasar dan perusahaan penyedia asuransi agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi serta tujuan finansial masing-masing.

Judul	Sistem Marketing Unit Link Bermasalah, Industri Perlu Bebenah
Nama Media	Cnbcindonesia.com
Newstrend	Masalah Unit Link
Halaman/URL	https://www.cnbcindonesia.com/market/20220215172720-19-315622/sistem-marketing-unit-link-bermasalah-industri-perlu-bebenah
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Netral

CNBC Indonesia > Market > Video Market



Video

Sistem Marketing Unit Link Bermasalah, Industri Perlu Bebenah

MARKET - CNBC Indonesia TV , CNBC Indonesia

16 February 2022 08:45

SHARE | [f](#) [t](#)

Jakarta, CNBC Indonesia- Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthi menilai sistem pemasaran produk asuransi unit link selama ini memang bermasalah, sehingga hal tersebut yang menjadi penyebab sejumlah pemegang polis dan perusahaan asuransi bersengketa.

Pada dasarnya, menurut Vera, produk unit link merupakan produk proteksi yang bagus, tetapi untuk menjamin perkembangan produk ini ke depan perlu ada perbaikan atau pembenahan di berbagai aspek. Baik dari segi jalur pemasaran, informasi yang diberikan kepada calon pembeli polis, hingga status sumber daya manusia (SDM) yang memasarkan dan kompetensi dari SDM atau agen tersebut harus ditingkatkan.

Seperti apa urgensi moratorium penjualan produk Unit Link? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthi dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Senin, 07/02/2022)

Saksikan live streaming program-program CNBC Indonesia TV lainnya [di sini](#)

Judul	Korban Asuransi Merasa Dipersulit
Nama Media	Radar Lampung
Newstrend	Masalah Unit Link
Halaman/URL	1 & 4
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Negatif

Korban Asuransi Merasa Dipersulit

Perusahaan Diduga Lepas Tangan

BANDARLAMPUNG – Lama tak terdengar kabarnya, penyelesaian pengembalian uang asuransi ternyata belum juga menemui titik terang. Para korban bahkan merasa dipersulit oleh perusahaan asuransi dalam penyelesaian masalah tersebut.

Baca | KORBAN | Hal. 4

Korban...

Sambungan dari Hal. 1

Hal ini diakui salah satu korban asuransi, Maria Tri Hartati, Selasa (15/2). Menurut dia, perusahaan asuransi terkesan lepas tangan karena melempar penyelesaian masalah tersebut ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Namun, dirinya menolak penyelesaian melalui LAPS, sebab ada 11 kriteria yang tidak bisa ditangani oleh lembaga ini. "Termasuk isinya *mis selling*, ada unsur pidana, dan bersifat masif. Jadi kalau kita di pra polis, lalu saat penjualan tidak jujur, sehingga ada unsur *mis selling* dan unsur pidana. Serta bersifat masif di seluruh Indonesia," jelasnya, Selasa (15/2).

Menurutnya, semua perusahaan asuransi yang ia ikuti, dari AXA, AIA, dan Prudential tidak memberikan penyelesaian. Malah melempar nasabah ke LAPS. "Kami berharap ada itikad baik dari asuransi untuk menyelesaikan masalah ini. Kami akan mendorong asuransi menyelesaikannya. Kami juga akan mengejar OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai pelindung konsumen. Jadi menurut UU perlindungan konsumen, OJK mempunyai otoritas sebagai eksekutor untuk menekan asuransi selesaikan ini. Jadi jangan dilempar ke mana-mana," tukasnya.

Ia menambahkan, dari beberapa rekan yang juga menjadi korban asuransi –sebelumnya sempat menginap di kantor salah satu perusahaan asuransi– sebagian sudah dikembalikan 100 persen. Namun, premi miliknya belum ada yang dikembalikan.

"Kami akan tetap berjuang sampai permasalahan ini diselesaikan. Apa pertanggungjawaban asuransi, apa pertanggungjawaban OJK sebagai pelindung pengawas konsumen, negara harus hadir karena korban asuransi sudah darurat," tandasnya.

Diketahui, seperti dikutip dari bisnis.tempo.co, pihak asuransi Prudential melaporkan hasil investigasi dan verifikasi atas keluhan yang disampaikan 121 nasabah dan mantan nasabah mereka.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 81 telah menutup polisnya (*surrender*), 21 polisnya tidak aktif dan 19 polisnya aktif. Kemudian, dari 121 nasabah, ada 38 nasabah yang sudah pernah menerima manfaat klaim asuransi. Di mana, lima nasabah sudah menerima manfaat klaim dengan jumlah yang lebih besar dari premi yang telah dibayarkan.

Namun mereka tetap mengajukan tuntutan pengembalian premi," kata Chief Marketing and Communications Officer Prudential, Luskito Hambali, dalam keterangan tertulis, Senin (17/1) lalu.

Luskito mengatakan, ratusan nasabah ini tergabung dalam kelompok yang dipimpin Maria Tri Hartati. Kelompok ini beberapa waktu terakhir menyuarakan tuntutan pengembalian premi 100 per-

sen. Tak hanya berisi nasabah Prudential, tapi juga AXA Mandiri, dan juga AIA Financial. Sehingga, kelompok ini juga menyuarakan tuntutan ke kedua perusahaan selain Prudential tersebut.

Berikutnya dari 121 nasabah, Luskito menyebut terdapat 24 nasabah asuransi yang keluhannya telah diselesaikan dan telah menandatangani perjanjian penyelesaian. "Namun kembali mengajukan tuntutan pengembalian premi," kata dia.

Lalu dari 121 nasabah yang menyatakan diwakili oleh Maria Tri Hartati, Luskito menyebut, ada 35 nasabah yang tidak menyampaikan surat kuasa asli kepada Prudential. Surat yang dimaksud yaitu surat yang menyatakan telah menyerahkan proses pengajuan keluhannya kepada Maria Tri Hartati.

Luskito juga melaporkan bahwa serangkaian mediasi telah dilakukan sejak 2020. Mediasi pertama, dilakukan di kantor OJK Lampung pada 29 September 2020 antara Maria Tri Hartati dan seorang bernama Edi Purwanto dengan ketiga perusahaan, Prudential, AXA Mandiri dan AIA Financial. Dalam mediasi tersebut kata Luskito, telah disebutkan bahwa tuntutan dari Maria Tri Hartati tidak dapat dipenuhi.

Mediasi kedua diinisiasi oleh OJK Pusat dan dilakukan di kantor OJK Lampung untuk Maria Tri Hartati dan Redi Purwanto beserta ketiga perusahaan pada 29 Desember 2021. "Namun Ibu Maria Tri Hartati dan Bapak Edi Purwanto menolak untuk melakukan dialog lebih lanjut dan meminta mediasi lanjutan di Jakarta," kata Luskito.

Lalu, mediasi ketiga dengan Maria Tri Hartati beserta lima orang nasabah atau mantan nasabah ketiga perusahaan dilakukan di kantor OJK Pusat di Jakarta pada 11 Januari 2022. "Namun tidak menemukan kata sepakat," kata dia.

Setelah mediasi itu, lalu ada 16 nasabah atau mantan nasabah mereka menggeruduk kantor Prudential Tower di Jakarta pada pukul 10.34 WIB, Jumat (14/1). Luskito menyebut 16 orang ini masih bagian dari kelompok yang dipimpin Maria Tri Hartati.

Luskito juga mengatakan para nasabah ini datang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan juga mendatangi kantor pusat AIA Financial dan AXA Mandiri di waktu yang berbeda. Selama berjalannya aksi, Luskito menyebut Prudential telah melakukan langkah-langkah persuasif kepada kelompok tersebut agar dapat meninggalkan lokasi kantor Prudential. "Namun mereka menolak dan memilih untuk menetap di area Prudential Tower," kata Luskito.

Meski demikian, Luskito mengatakan Prudential tetap membuka jalur untuk melakukan dialog dengan nasabah, baik melalui jalur resmi perusahaan maupun melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). (rur/net/fik)

Judul	Ada 21 Penyakit yang Nggak Ditanggung BPJS, Apa Saja?
Nama Media	Detik.com
Newstrend	Edukasi BPJS Kesehatan
Halaman/URL	https://finance.detik.com/moneter/d-5944413/ada-21-penyakit-yang-nggak-ditanggung-bpjs-apa-saja
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Netral



Judul	CIMB Niaga (BNGA) Optimalkan Fitur Beli Asuransi di Octo Mobile
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Optimalisasi Octo Mobile oleh CIMB Niaga
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20220216/90/1501161/cimb-niaga-bnga-optimalkan-fitur-beli-asuransi-di-octo-mobile
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Netral

Home • Finansial • Perbankan

CIMB Niaga (BNGA) Optimalkan Fitur Beli Asuransi di Octo Mobile

Produk asuransi yang tersedia di Octo Mobile dapat dibeli oleh nasabah yang berusia mulai 17-69 tahun. Nasabah bisa mendaftarkan asuransi baik untuk diri sendiri maupun orang lain sesuai ketersediaan tipe asuransi yang dipilih.

Dimas Rizki - Bisnis.com
16 Februari 2022 | 18:41 WIB



Nasabah bermaksud menggunakan Super App OCTO milik PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) di sebuah Ratu, 16/2/2022. - Bisma Nurrahman

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) mengoptimalkan fitur Beli Asuransi di aplikasi super Octo Mobile. Optimalisasi ini mencakup pembelian produk PT Sampo Insurance Indonesia dan PT Sun Life Financial Indonesia tanpa perlu keluar rumah.

Head of Consumer Product, Preferred and Personalization CIMB Niaga Novady Wahyudi menyatakan berkomitmen untuk terus melayani berbagai kebutuhan finansial nasabah, termasuk pembelian asuransi secara digital melalui Octo Mobile.

"Di tengah kondisi saat ini, kemudahan tersebut bisa menjadi solusi bagi nasabah yang ingin mendapatkan proteksi asuransi tanpa harus bertatap muka," kata Novady dalam keterangan tertulis, Rabu (16/2/2022).

Baca Juga : CIMB Niaga (BNGA) Luncurkan Octo Loan, Pinjam Uang Modal Smartphone

Menurut Novady, selain sebagai proteksi, asuransi dapat menjadi alternatif perencanaan keuangan yang baik disamping menabung dan berinvestasi. Dengan kepemilikan asuransi, nasabah mendapatkan perlindungan sesuai dengan jenis yang dipilih.




Saat ini, CIMB Niaga menyediakan dua tipe asuransi yang dapat diperoleh melalui Octo Mobile, yaitu Asuransi Umum dan Sampo Insurance dan Asuransi Jiwa dan Sun Life Indonesia.

Untuk produk asuransi umum, tersedia pilihan Sampo Protection First, Sampo Wallet Xtra Guard, dan Sampo Travel Xtra. Adapun, asuransi jiwa yang saat ini dapat dibeli di Octo Mobile, yaitu Sun Life X-Tra Flexi Terproteksi dan Sun Life X-Tra Flexi Aman.

CIMB Niaga juga memberikan hadiah, khususnya yang membeli asuransi Sampo Protection First dan Sampo Wallet Xtra melalui Octo Mobile. Setiap kelipatan Rp10.000 dari premi yang dibayarkan akan mendapatkan 100 Poin Xtra. Promo ini berlaku hingga akhir Maret 2022.



Produk asuransi yang tersedia di Octo Mobile dapat dibeli oleh nasabah yang berusia mulai 17-69 tahun. Nasabah bisa mendaftarkan asuransi baik untuk diri sendiri maupun orang lain sesuai ketersediaan tipe asuransi yang dipilih.

Cara membeli asuransi lewat Octo Mobile

1. Pilih menu daftar dan investasi, lalu beli asuransi.
2. Pilih jenis asuransi yang diinginkan.
3. Pilih sumber dana dan isi data pemegang polis, termasuk memilih rencana asuransi yang tersedia serta metode pembayaran. Nasabah bisa menggunakan sumber dana dari rekening tabungan, rekening giro, dan kartu kredit.
4. Setelah semua data diisi, klik tombol next dan isi data insurance beneficiary atau penerima manfaat, minimal 1 orang dan dapat ditambahkan additional insured hingga 4 orang.
5. Selanjutnya, baca syarat dan ketentuan, lalu klik setuju serta konfirmasi dengan PIN Octo Mobile. Jika seluruh langkah sudah dilakukan dengan sesuai, registrasi asuransi pun berhasil.

Judul	Beli Asuransi Kian Mudah dengan OCTO Mobile
Nama Media	Marketing.co.id
Newstrend	Optimalisasi Octo Mobile oleh CIMB Niaga
Halaman/URL	https://marketing.co.id/beli-asuransi-kian-mudah-dengan-octo-mobile/
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Netral

FINANCIAL SERVICES

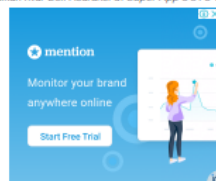
Beli Asuransi Kian Mudah dengan OCTO Mobile

By Tony Burhanudin

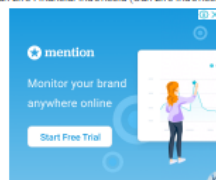
Posted on 16 February 2022



Marketing.co.id – Berita Financial Services | Untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam membeli produk asuransi secara digital, PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) mengoptimalkan fitur Beli Asuransi di Super App OCTO Mobile.



Melalui fitur tersebut, nasabah bisa membeli produk bancassurance hasil kerja sama CIMB Niaga dengan mitra asuransi yaitu PT Sampo Insurance Indonesia (Sampo Insurance) dan PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) tanpa harus keluar rumah.



Head of Consumer Product, Preferred and Personalization CIMB Niaga Noviady Wahyudi menyatakan, CIMB Niaga selalu siap melayani beragam kebutuhan finansial nasabah, termasuk untuk pembelian asuransi secara digital melalui OCTO Mobile.

"Di tengah kondisi saat ini, kemudahan tersebut bisa menjadi solusi bagi nasabah yang ingin mendapatkan proteksi asuransi tanpa harus bertatap muka. Nasabah cukup menggunakan ponsel di genggaman tangan dan memilih beragam produk asuransi yang tersedia di OCTO Mobile sehingga lebih praktis," kata Noviady di Jakarta, Rabu (16/2/2022).

Baca juga: [BCA Life Kerja Sama Pemasaran dengan Goala Targetkan Milenial Mulai Berasuransi](#)

Menurut Noviady, selain sebagai proteksi, asuransi dapat menjadi alternatif perencanaan keuangan yang baik disamping menabung dan berinvestasi. Dengan kepemilikan asuransi, nasabah mendapatkan perlindungan sesuai dengan jenis yang dipilih.

Saat ini, CIMB Niaga menyediakan dua tipe asuransi yang dapat diperoleh melalui OCTO Mobile, yaitu Asuransi Umum dari Sampo Insurance dan Asuransi Jiwa dari Sun Life Indonesia. Untuk produk asuransi umum tersedia pilihan Sampo Protection First, Sampo Wallet Xtra Guard, dan Sampo Travel Xtra. Adapun asuransi jiwa yang saat ini dapat dibeli di OCTO Mobile yaitu Sun Life X-Tra Flexi Terproteksi dan Sun Life X-Tra Flexi Aman.



Selain kemudahan, CIMB Niaga juga memberikan reward bagi nasabah, khususnya yang membeli Asuransi Sampo Protection First dan Sampo Wallet Xtra melalui OCTO Mobile. Setiap kelipatan Rp10 ribu dari premi yang dibayarkan akan mendapatkan 100 Poin Xtra. Promo ini berlaku hingga akhir Maret 2022.

Produk asuransi yang tersedia di OCTO Mobile dapat dibeli oleh nasabah yang berusia mulai 17 tahun hingga maksimal 69 tahun. Nasabah bisa mendaftarkan asuransi baik untuk diri sendiri maupun orang lain sesuai ketersediaan tipe asuransi yang dipilih.

Cara beli asuransi melalui OCTO Mobile

Bagi nasabah yang ingin membeli asuransi melalui OCTO Mobile dapat mengikuti langkah mudah berikut. *Pertama*, pilih menu Daftar dan Investasi, lalu Beli Asuransi. *Kedua*, pilih jenis asuransi yang diinginkan. *Ketiga*, pilih sumber dana dan isi data pemegang polis, termasuk memilih rencana asuransi yang tersedia serta metode pembayaran. Nasabah bisa menggunakan sumber dana dari rekening tabungan, rekening giro, dan kartu kredit.

Baca juga: [Lifepal Puncaki Posisi Teratas Insurtech Terpopuler](#)

Setelah semua data diisi, klik tombol *next* dan isi data *Insurance Beneficiary*/Penerima Manfaat, minimal 1 orang dan dapat ditambahkan *additional insured*/tertanggung tambahan hingga 4 orang. Selanjutnya, baca syarat dan ketentuan, lalu klik setuju serta konfirmasi dengan PIN OCTO Mobile. Jika seluruh langkah sudah dilakukan dengan sesuai, registrasi asuransi pun berhasil.

Nasabah yang sudah mendaftarkan asuransi dapat melihat bukti registrasi di fitur Rekening Saya pada H+2 setelah transaksi. Polis Elektronik (E-Polis) asuransi yang telah dibeli tersebut akan dikirimkan ke alamat email dan *hardcopy* Ringkasan Polis akan dikirimkan ke alamat nasabah yang dicantumkan di OCTO Mobile pada saat pendaftaran.

Judul	OJK Percepat Uji Kepatutan dan Kelayakan Badan Perwakilan Anggota AJB Bumiputera 1912
Nama Media	Kompas.com
Newstrend	Tes Calon BPA Bumiputera
Halaman/URL	https://biz.kompas.com/read/2022/02/16/145114728/ojk-percepat-uji-kepatutan-dan-kelayakan-badan-perwakilan-anggota-ajb-bumiputera
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Netral

ADVERTORIAL

OJK Percepat Uji Kepatutan dan Kelayakan Badan Perwakilan Anggota AJB Bumiputera 1912

Kompas.com - 16/02/2022, 14:51 WIB



Logo OJK.

Dok. Kompas.com/Bambang P. Jatmiko

TERPOPULER

1. Beban Berat Novi Amelia Semasa Hidup sampai Ditemukan Bunuh Diri
Dibaca 42.526 kali
2. Fenomena 'Asap' Pesawat yang Kerap Dihubungkan dengan Teori Konspirasi
Dibaca 17.636 kali
3. Ini 7 Nama Anggota KPU Terpilih Periode 2022-2027, Ada Satu Petahana
Dibaca 17.100 kali
4. Aburizal Bakrie Mendadak Muncul Pasang Badan untuk Airiangga, Ada Apa?
Dibaca 13.783 kali
5. Heboh Isu Jakarta Digempur Chemtrail hingga Timbulkan Banyak Penyakit, Apa Itu?
Dibaca 10.829 kali



KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mempercepat pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) atau *fit and proper test* untuk anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJBB).

Sebelumnya, OJK telah menerima permohonan terhadap 11 calon BPA dan memberikan waktu tujuh hari untuk melengkapi dokumen.

Deputi Komisiner Hubungan Masyarakat (Humas) dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan, pelaksanaan PKK akan segera dilakukan setelah seluruh dokumen yang dibutuhkan diterima secara lengkap.

Selain itu, peserta yang dinyatakan lulus dalam PKK OJK akan ditetapkan sebagai anggota BPA sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar AJBB.

"Selanjutnya, apabila ada calon BPA yang tidak lulus, manajemen diminta untuk mengajukan calon dengan suara terbanyak kedua dan seterusnya yang berasal dari daerah pemilihan yang sama," ujar Anto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (16/2/2022).

Dengan jajaran anggota BPA baru, lanjut Anto, AJBB diharapkan dapat segera melengkapi kepengurusan direksi dan dewan komisaris, mengajukan rencana penyehatan keuangan, serta melaksanakan prinsip-prinsip usaha bersama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan.

"OJK berharap AJBB dapat kembali beroperasi dengan optimal, mampu memenuhi kewajiban kepada para pemegang polis, dan memberikan kontribusi terbaik untuk perkembangan sektor jasa keuangan, khususnya, perasuransian," jelas Anto.

Judul	OJK akan Gelar Fit and Proper Test BPAB
Nama Media	Haluan Riau
Newstrend	Tes Calon BPA Bumiputera
Halaman/URL	3
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Netral

OJK akan Gesa *Fit and Proper Test* BPAB

JAKARTA (HR) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mempercepat proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atau fit and proper test Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Saat ini, OJK mengaku telah menerima permohonan 11 calon BPA Bumiputera. "Dan memberikan waktu tujuh hari untuk melengkapi dokumen," tutu Deputi Komisiner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo seperti dikutip dari Antara, Selasa (15/2).

Menurut Anto, pelaksanaan fit and proper test akan dilakukan setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan diterima lengkap.

Kemudian, calon BPA yang dinyatakan lulus dalam fit and proper test OJK akan diproses penetapannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bumiputera.

Sementara, jika ada calon BPA yang tidak lu-

lus, manajemen diminta untuk mengajukan calon dengan suara terbanyak kedua dan seterusnya yang berasal dari daerah pemilihan yang sama.

Dengan BPA baru, Bumiputera diharapkan dapat segera melengkapi kepengurusan direksi dan dewan komisaris, mengajukan rencana penyehatan keuangan, dan melaksanakan prinsip-prinsip usaha bersama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

"Selanjutnya, OJK berharap AJB Bumiputera dapat kembali beroperasi dengan optimal, mampu memenuhi kewajiban kepada para pemegang polis, dan memberikan kontribusi terbaik untuk perkembangan sektor jasa keuangan khususnya perasuransian," imbuh Anto.

Sebelumnya, Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah mengatakan pembentukan BPA dianggap sebagai langkah penting untuk menyelesaikan klaim dana nasabah pemegang polis

AJBB sebanyak 3 juta peserta.

Penundaan penyelesaian bakal memperparah masalah di asuransi jiwa tertua ini. Ia menilai Bumiputera memiliki bentuk badan usaha mutual yang menempatkan BPA sebagai Lembaga Tertinggi.

Bentuk ini menempatkan peserta menjadi pemilik usaha dan memiliki tanggung jawab hukum layaknya pemegang saham mayoritas dalam perseroan terbatas.

Dia menilai selama ini hubungan BPA dengan pengawas sektor jasa keuangan tidak berjalan baik karena turut intervensi dalam hal operasional.

"BPA ini selalu turut campur dalam operasional. Padahal, tidak boleh dan mereka pun tidak mampu mengambil keputusan strategis," katanya dalam Webinar iDEATE dengan tema 'Urgensi Pembentukan BPA Dalam Penyelesaian AJB Bumiputera' beberapa waktu lalu.(cnn/nie)

Judul	Tanggapi Aduan Nasabah, Asuransi Generali Tetap Menghormati Proses Hukum
Nama Media	Jawapos.com
Newstrend	Masalah Klaim Asuransi Generali
Halaman/URL	https://sumutpos.jawapos.com/metropolis/16/02/2022/tanggapi-aduan-nasabah-asuransi-general-tetap-menghormati-proses-hukum/
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Netral

Metropolis

Tanggapi Aduan Nasabah, Asuransi Generali Tetap Menghormati Proses Hukum

16 February 2022 10:45 AM



SEMURUSH I know the Leaders and Game Changers in the industry. Do you? →

WEDAH, SUMUTPOS.CO - Terkait dengan pemberitaan "3 Tahun Lebih, Asuransi Generali Belum Bayarkan Klaim Nasabah" di SumutPos.co pada 14 Februari 2022, manajemen PT Asuransi Jieva Generali Indonesia menyampaikan tanggapan atas pemberitaan tersebut. PT Asuransi Jieva Generali menyampaikan sangat berempati dengan kondisi yang dialami oleh nasabah dan segera melakukan proses penanganan klaim pada saat klaim diajukan.

Winda Kristantojoh Head of Corporate Communications PT Asuransi Jieva Generali Indonesia menyampaikan, terkait dengan pengajuan klaim Nasabah AN pada bulan Oktober 2018, Generali Indonesia sudah memberikan keputusan pembayaran klaim dan sudah melalui proses yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum di dalam Polis.

Setelah mempelajari pengajuan klaim Nasabah yang diajukan setelah 5 (lima) bulan menjadi Pemegang Polis, Generali Indonesia menemukan adanya ketidaksesuaian informasi yang diberikan oleh Nasabah dengan fakta sebenarnya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip asuransi utmost good faith, dimana Nasabah berkewajiban memberitahukan segala informasi dan seseder mungkin mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan dirinya. Dan pihak asuransi berkewajiban memberikan manfaat kepada Nasabah sesuai haknya apabila Nasabah telah menyampaikan informasi dan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Baca Juga : 3 Tahun Lebih, Asuransi Generali Belum Bayarkan Klaim Nasabah

BERITA MENARIK LAINNYA

Sakit Lutut & Sendi akan Hilang jika Anda Lakukan Ini Tiap Pagi
Jurnal

Wanita Terkaya asal Jakarta Ungkap Rahasia Jadi Kaya
Korany.com

Wanita Tajir Asal Jakarta Buang Uang Rp 100 Juta Dari Balkon
Beritasatu.com

Awalnya Ahok-Pugut Berbeda Agama, Siapa yang Akhirnya Pindah?
Liputan6.com

Ditambahkan Winda, pihaknya menghargai hak-hak nasabah dalam menempuh upaya hukum. Pihak Nasabah telah menempuh upaya hukum secara perdata di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan telah mendapat keputusan hakim pada tanggal 29 September 2021, dimana ia tidak mengabaikan tuntutan Nasabah atas pembayaran klaim. Putusan tersebut dikuatkan kembali dalam proses Banding yang diajukan Nasabah di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 30 November 2021. Generali Indonesia tetap menghormati proses hukum yang berjalan saat ini hingga berkekuatan hukum tetap.

Dikatakan Winda, dalam penanganan klaim maupun keluhan Nasabah, Generali Indonesia selalu berupaya mempermudah akses kepada Nasabah untuk mengajukan klaim secara online. "Kalaupun pada saat harus menerapkan physical distancing, kami membuka akses sesuai harusnya agar Nasabah merasa aman dan nyaman dalam berinteraksi. Nasabah bisa mengajukan klaim dan keluhan dari internet mana saja, bahkan tidak harus datang ke kantor Generali Indonesia. Semua proses secepatnya sesuai dengan prosedur yang kami miliki. Generali Indonesia memiliki standar prosedur dalam menangani dan menyelesaikan Pengaduan Nasabah yang senantiasa mengacu kepada peraturan serta ketentuan yang berlaku," ujar Winda melalui surat tanggapan yang diterima redaksi SumutPos.co.

Baca Juga : Kabut Asap Selimuti Kota Medan

Sepanjang tahun 2021, Generali Indonesia telah membayarkan klaim jiwa dan kesehatan sebesar lebih dari Rp 1 Triliun kepada lebih dari 202 ribu keluarga Indonesia, termasuk klaim kesehatan, penyakit kritis dan meninggal dunia. Nilai klaim tersebut juga mencakup klaim terkait COVID sebanyak lebih 7000 kasus senilai Rp253 miliar atau sebesar 29% dari keseluruhan klaim di tahun 2021. Hal ini menjadi bukti nyata, bahwa Generali Indonesia senantiasa berkomitmen kuat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayarkan klaim nasabah, sesuai dengan syarat, ketentuan dan aturan yang berlaku. (re/sih)

Judul	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Respon Pernyataan Kuasa Hukum Nasabah soal Klaim Rp3 Miliar
Nama Media	Globalmedan.com
Newstrend	Masalah Klaim Asuransi Generali
Halaman/URL	https://www.globalmedan.com/news/pt-asuransi-jiwa-general-indonesia-respon-pernyataan-kuasa-hukum-nasabah-soal-klaim-rp3-miliar/
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Netral

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Respon Pernyataan Kuasa Hukum Nasabah soal Klaim Rp3 Miliar

Rabu, 16 Februari 2022 01:10



Kuasa hukum AK, Darmawan Yusuf SH SE MPd MH di Kantor Generali Medan Galaxy Team di Komplek Mufatih, Medan (14/2/2022)

MEDAN - Menanggapi pernyataan Darmawan Yusuf SH SE MPd MH dari Law Firm DYA-Darmawan Yusuf & Associates di media, selaku kuasa hukum AK (49), nasabah asuransi Generali Medan Galaxy Team, yang menyebarkan klaim AK sebesar Rp 3 miliar belum dibayarkan pihak asuransi, akhirnya disrespon PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

Windra Krismaningsih, Head of Corporate Communications PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, seperti dikutip dari sahuhatsumut.com, Selasa (16/4/2022), mengatakan, terkait pengajuan klaim nasabah AN, pada bulan Oktober 2018, Generali Indonesia sudah memberikan keputusan pembayaran klaim dan sudah melalui proses yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum di dalam polis.



"Setelah mempelajari pengajuan klaim Nasabah yang diajukan setelah 5 (lima) bulan menjadi pemegang polis, Generali Indonesia menemukan adanya ketidakepatutan informasi yang diberikan nasabah dengan fakta sebenarnya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip asuransi utmost good faith, dimana nasabah berkewajiban memberitahukan segala jasanya dan sejauh jasanya mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan dirinya. Dari pihak asuransi berkewajiban memberikan manfaat kepada Nasabah sesuai haknya apabila Nasabah telah menyampaikan informasi dan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya," papar Windra dalam keterangan tertulisnya.

Lanjut Windra, pihak nasabah telah menempuh upaya hukum secara pendata di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan telah mendapat keputusan hakim pada tanggal 29 September 2021.

"Dimana isinya tidak mengabulkan tuntutan nasabah atas pembayaran klaim. Putusan tersebut diujikan kembali dalam proses banding yang diajukan nasabah di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 30 November 2021. Generali Indonesia tetap menghormati proses hukum yang berjalan saat ini hingga berkekuatan hukum tetap," ungkapnya lagi.

KLAIM Rp 3 MILIAR

Dibentakan sebelumnya, AK (49), nasabah asuransi Generali Medan Galaxy Team ini, mengaku kecewa karena 3 tahun klaimnya sebesar Rp 3 Miliar ini tidak juga dibayarkan.

Melaku kuasa hukumnya, Darmawan Yusuf SH SE MPd MH dan Law Firm DYA-Darmawan Yusuf & Associates meminta pihak asuransi untuk bertanggung jawab.



"Tali talas paku, kantor agency sebesar ini, tidak ada sesuatu yang bisa kami temui. Cuma ditambakan ke pusat. Jadi apa gunanya klien kami masuk melalui agency, dengan seandainya buang badan ke Generali pusat. Kalau seperti itu, kita masuk asuransi langsung ke kantor pusat saja, untuk apa melalui agency kalau pimpinan agency ketika klien kami meminta bantuan pencarian klaim malah lepas tangan seperti ini," ujar kuasa hukum AK, Darmawan Yusuf SH SE MPd MH di Kantor Generali Medan Galaxy Team di Komplek Mufatih, Medan (14/2/2022).

Darmawan menjelaskan bahwa saat ini kliennya dalam kondisi sakit hingga tidak mungkin dapat mengurus permasalahan ini.

"Harusnya yang membantu dari pihak agency ataupun pimpinan agencynya. Sekitar Mei 2018 lalu, kliennya masuk asuransi jiwa Generali Galaxy Team di Mufatih Medan, dengan premi sebesar Rp10 juta setiap bulannya, dan pada Oktober 2018 (3 bulan kemudian), kliennya (AK) diagnosis menderita penyakit kritis, kanker," katanya.



Setinggi, berdasarkan perjanjian dalam polis asuransi itu, maka seharusnya nasabah, AK mendapatkan manfaat dari perusahaan asuransi Generali sebesar Rp 3 miliar, yakni dari jenis asuransi yang diambil nasabah, CI Add-Plan sebesar Rp 1,5 miliar dan CI Plan Rp1,5 miliar.

"Ironisnya, pihak asuransi Generali disebut belum juga mencarikan klaim nasabahnya tersebut dengan berbagai alasan yang terkesan buang badan. Ironisnya klien kita tetap bayar (premi), maka ketika ada masalah harus tetap dicarikan, kita sangat keberatan dengan ini," tutup Darmawan.

Wartawan yang konfirmasi terkait persoalan ini mencoba menghubungi Susana yang diketahui selaku President Galaxy Team Generali Medan dan Suhani Rimba, agency Generali Team Generali Medan. Namun keduanya kompak menjawab, bukan kewenangan mereka.

"Malam pak, sorry ya pak saya tidak ada kewenangan menjawab masalah ini, semua sudah ada ditangan pusat. To pak. Mohon pengertian ya," ujarnya singkat. (red)

Judul	Asuransi Unit Link, Ini 8 Informasi dan Cara Memilih Unit Link
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Edukasi Terkait Unit Link
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20220216/55/1501282/asuransi-unit-link-ini-8-informasi-dan-cara-memilih-unit-link
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Netral

Home > Edukasi > Personal Finance

Asuransi Unit Link, Ini 8 Informasi dan Cara Memilih Unit Link

Bagi mereka yang ingin mendapat manfaat unit link, maka akan paham manfaat di mana yang harus dimiliki, dengan begitu, unit link akan bermanfaat dan menguntungkan.

Unit Linked Insurance Plan (ULIP)

Konsep asuransi unit link

Bisnis.com, JAKARTA - Kini ada produk asuransi dalam bentuk investasi yang menawarkan proteksi dan manfaat risiko yang mungkin terjadi melalui produk asuransi jiwa dan investasi melalui unit link.

Ini termasuk yang bisa dilakukan melalui asuransi unit link. Asuransi tersebut merupakan kombinasi antara dua produk keuangan, yakni produk asuransi dan investasi.

Produk asuransi unit link, selain ditujukan untuk keperluan proteksi yang dapat memberikan perlindungan jiwa dan kesehatan, sehingga premi yang dibayarkan juga akan diinvestasikan untuk investasi. Tentu saja, hasil investasi akan bergantung menurut kondisi pasar.

Asuransi unit link menawarkan kemudahan untuk memiliki proteksi sekaligus investasi sehingga tidak akan membuat yang belum terbiasa kebingungan sendiri. Sebelum membeli, perlu diingat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK/2020 tentang Produk Asuransi dan Penjualan Produk Asuransi, Produk Asuransi yang Didukung Dengan Investasi (PDDI) seperti halnya asuransi unit link adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko.

8 HAL YANG HARUS DIUTUKAN

Buatlah keputusan berdasarkan, melalui pertimbangan di Ektacapital

Sebelum memutuskan untuk membeli asuransi unit link, ada baiknya kalian paham dulu beberapa istilah yang terkait asuransi dan investasi agar tak salah langkah. Mengingat keuangan rumah dan Asuransi Aetna Life, Rabu (16/2/2022), berikut ini adalah delapan istilah tersebut.

1. Polis asuransi

Polis merupakan alat bukti tertulis atau dokumen perjanjian antara dua pihak yang menunjukkan adanya pertanggungjawaban antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Biasanya harus memuat nomor di polis yang diberikan.

Baca Juga - Apa Itu Asuransi Unit Link? Yuk, Paham Risikonya!

Berdasarkan PMK Nomor 23/PMK/2020 perusahaan asuransi akan memberikan waktu 14 hari kalender sejak polis diberikan untuk membatalkan polis. Jika sudah tidak sesuai dengan yang diinginkan dan tidak pernah, maka nasabah memiliki hak untuk membatalkan polis dan menerima premi kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Alternatif Investasi untukmu

2. Uang pertanggungan (UP)

Uang pertanggungan adalah jumlah yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis atau ahli waris yang telah dibayarkan oleh polis. Besar uang pertanggungan (UP) biasanya akan menunjukkan hubungan, karena UP akan yang bisa digunakan oleh ahli waris untuk membayar kebutuhan.

3. Masa Tunggu

Masa tunggu atau waiting period merupakan periode yang harus dilalui oleh pemegang polis sebelum bisa melakukan klaim atau manfaat asuransi berdasarkan masa tunggu yang telah ditentukan dalam polis. Jika terjadi risiko dalam masa tunggu, maka manfaat asuransi belum bisa dibayarkan.

Baca Juga - Sering Ditanya-Tanya, Ini 4 Jenis Unit Link

4. Asuransi tambahan atau rider

Unit link memiliki karakteristik modular. Artinya, dalam satu polis yang dimiliki bisa ditambahkan dengan rider atau asuransi tambahan yang dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan.

Rider juga memiliki beragam jenis seperti, rider untuk penyakit kritis, total and permanent disability (TAPD), dan lain sebagainya. Rider dengan biaya rendah yang dapat ditambahkan ke polis yang sudah ada. Rider ini bisa digunakan untuk menambah premi asuransi yang dibayarkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa polis rider yang menjadi pilihan yang baik.

5. Cuti premi

Fasilitas cuti premi hanya ada pada produk unit link. Pemegang polis dapat berhenti sementara untuk membayar premi pada periode tertentu, tanpa kehilangan manfaat asuransi.

Ini bisa dilakukan bila risiko yang berisiko dari investasi sudah cukup untuk membayar biaya asuransi. Tetapi perlu diingat, jika ini tidak bisa digunakan selamanya, karena risiko investasi yang lebih dibutuhkan dari jangka panjang dan bisa kehilangan nilai polis. Pemegang polis harus kembali membayar premi atau top-up investasinya, agar polis dapat terus aktif.

6. Waiver Premium

Salah satu manfaat asuransi unit link adalah memberikan keringanan atau pembebasan premi dalam jangka waktu tertentu, apabila pemegang polis terkena risiko cacat total dan total dan total, atau kondisi yang beresiko lainnya yang beresiko. Pembebasan untuk membayar premi ini sangat membantu agar manfaat asuransi tetap berjalan.

7. Pengecualian

Pengecualian merupakan risiko yang tidak ditanggung dalam manfaat asuransi. Contohnya, jika terjadi risiko akibat tindakan yang melanggar hukum, penggunaan narkoba, atau penyalahgunaan obat-obatan beresiko, maka kondisi kesehatan yang tidak ada selamanya.

8. Interim Cover

Interim cover merupakan manfaat asuransi yang memberikan bantuan atau risiko meninggal dunia akibat kecelakaan yang disebabkan karena kecelakaan pada periode penggantian asuransi hingga terdapat pemenuhan polis. Penggantian ini termasuk asuransi, karena kebijakan asuransi tidak membatalkan manfaat ini.

Salah satu manfaat asuransi unit link adalah memberikan bantuan atau risiko meninggal dunia akibat kecelakaan yang disebabkan karena kecelakaan pada periode penggantian asuransi hingga terdapat pemenuhan polis. Penggantian ini termasuk asuransi, karena kebijakan asuransi tidak membatalkan manfaat ini.

Salah satu manfaat asuransi unit link adalah memberikan bantuan atau risiko meninggal dunia akibat kecelakaan yang disebabkan karena kecelakaan pada periode penggantian asuransi hingga terdapat pemenuhan polis. Penggantian ini termasuk asuransi, karena kebijakan asuransi tidak membatalkan manfaat ini.

Judul	Apa Itu Asuransi Unit Link? Kenali 8 Istilah Penting Pada Produk Unit Link
Nama Media	Marketing.co.id
Newstrend	Edukasi Terkait Unit Link
Halaman/URL	https://marketing.co.id/apa-itu-asuransi-unit-link-8-istilah-penting-pada-produk-unit-link/
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Netral

Judul	CIMB Niaga Permudah Beli Asuransi melalui OCTO Mobile
Nama Media	Wartaekonomi.co.id
Newstrend	Optimalisasi Octo Mobile oleh CIMB Niaga
Halaman/URL	https://wartaekonomi.co.id/read393630/cimb-niaga-permudah-beli-asuransi-melalui-octo-mobile
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Netral



WE Online, Jakarta - Untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam membeli produk asuransi secara digital, PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) mengoptimalkan fitur Beli Asuransi di Super App OCTO Mobile.

Melalui fitur tersebut, nasabah bisa membeli produk bancassurance hasil kerja sama CIMB Niaga dengan mitra asuransi, yaitu PT Sampo Insurance Indonesia (Sampo Insurance) dan PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) secara sehat dan aman tanpa harus keluar rumah.

Baca Juga: Investasi ORI 021 melalui OCTO Mobile CIMB Niaga Mudah dan Menguntungkan, Begini Caranya...



Head of Consumer Product, Preferred and Personalization CIMB Niaga Novady Wahyudi menyatakan, CIMB Niaga selalu siap melayani beragam kebutuhan finansial nasabah, termasuk untuk pembelian asuransi secara digital melalui OCTO Mobile.

"Di tengah kondisi saat ini, kemudahan tersebut bisa menjadi solusi bagi nasabah yang ingin mendapatkan proteksi asuransi tanpa harus beratur muka. Nasabah cukup menggunakan ponsel di genggaman tangan dan memilih beragam produk asuransi yang tersedia di OCTO Mobile sehingga lebih praktis," kata Novady di Jakarta, Rabu (16/2/2022).

Menurut Novady, selain sebagai proteksi, asuransi dapat menjadi alternatif perencanaan keuangan yang baik di samping menabung dan berinvestasi. Dengan kepemilikan asuransi, nasabah mendapatkan perlindungan sesuai dengan jenis yang dipilih.

Saat ini, CIMB Niaga menyediakan dua tipe asuransi yang dapat diperoleh melalui OCTO Mobile, yaitu Asuransi Umum dari Sampo Insurance dan Asuransi Jiwa dari Sun Life Indonesia. Untuk produk asuransi umum tersedia pilihan Sampo Protection First, Sampo Wallet Xtra Guard, dan Sampo Travel Xtra. Adapun asuransi jiwa yang saat ini dapat dibeli di OCTO Mobile yaitu Sun Life X-Tra First Tepercaya dan Sun Life X-Tra First Aman.

Selain kemudahan, CIMB Niaga juga memberikan insentif bagi nasabah, khususnya yang membeli Asuransi Sampo Protection First dan Sampo Wallet Xtra melalui OCTO Mobile. Setiap kelipatan Rp10 ribu dari premi yang dibayarkan akan mendapatkan 100 Pan Xtra. Promo ini berlaku hingga akhir Maret 2022.

Produk asuransi yang tersedia di OCTO Mobile dapat dibeli oleh nasabah yang berusia mulai 17 tahun hingga maksimal 69 tahun. Nasabah bisa mendaftarkan asuransi baik untuk diri sendiri maupun orang lain sesuai ketersediaan tipe asuransi yang dipilih.

Cara beli asuransi melalui OCTO Mobile

Bagi nasabah yang ingin membeli asuransi melalui OCTO Mobile dapat mengikuti langkah mudah berikut. Pertama, pilih menu Daftar dan Investasi, lalu Beli Asuransi. Kedua, pilih jenis asuransi yang diinginkan. Ketiga, pilih sumber dana dan isi data pemegang polis, termasuk memilih rencana asuransi yang tersedia serta metode pembayaran. Nasabah bisa menggunakan sumber dana dari rekening tabungan, rekening giro, dan kartu kredit.

Setelah semua data diisi, klik tombol next dan isi data Insurance Beneficiary/Penerima Manfaat, minimal 1 orang dan dapat ditambahkan additional insured/penerima tambahan hingga 4 orang. Selanjutnya, baca syarat dan ketentuan, lalu klik setuju serta konfirmasi dengan PIN OCTO Mobile. Jika seluruh langkah sudah dilakukan dengan sesuai, registrasi asuransi pun berhasil.

Nasabah yang sudah mendaftarkan asuransi dapat melihat bukti registrasi di fitur Rekening Saya pada H+2 setelah transaksi. Polis Elektronik (E-Polis) asuransi yang telah dibeli tersebut akan dikirimkan ke alamat email dan handypay Ringkasan Polis akan dikirimkan ke alamat nasabah yang ditunjukkan di OCTO Mobile pada saat pendaftaran.

"Dengan customer experience yang baik berupa kemudahan dan promo yang ditawarkan, kami berharap kesadaran nasabah untuk berasuransi makin meningkat," ujar Novady.



Matryelast yang tertarik merasakan kemudahan dan keuntungan OCTO Mobile, tetapi belum memiliki rekening CIMB Niaga, bisa membuka rekening untuk pertama kali melalui OCTO Mobile. Seluruh proses verifikasi akan dilakukan pada aplikasi sehingga tidak perlu datang ke kantor cabang. Setelah berhasil membuka rekening dan terdapat di aplikasi OCTO Mobile, nasabah dapat langsung memonitor semua fitur yang tersedia di OCTO Mobile, termasuk untuk membeli asuransi.

Judul	Mudahkan Nasabah, Sinarmas MSIG Life Luncurkan Aplikasi VEGA
Nama Media	Jpnn.com
Newstrend	Peluncuran VEGA oleh SINARMAS MSIG Life
Halaman/URL	https://www.jpnn.com/news/mudahkan-nasabah-sinarmas-msig-life-luncurkan-aplikasi-vega
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Netral

JPN.com > Ekonomi > Bisnis > Mudahkan Nasabah, Sinarmas MSIG Life Luncurkan Aplikasi VEGA

Mudahkan Nasabah, Sinarmas MSIG Life Luncurkan Aplikasi VEGA

Rabu, 16 Februari 2022 - 17:51 WIB Like 1.1K



Sinarmas MSIG Life meluncurkan aplikasi VEGA. Foto: tangkapan layar

Jpnn.com, JAKARTA - Sinarmas MSIG Life terus berinovasi untuk nasabah dengan meluncurkan platform digital Versatile Electronic Global Assistant (VEGA).



Platform digital ini untuk membantu nasabah dalam mengelola polis asuransi lebih mudah, cepat, aman, dan nyaman.

VEGA bisa berfungsi sebagai asisten pribadi secara virtual untuk mengakses informasi polis, transaksi finansial, hingga informasi layanan kesehatan yang dapat diakses 24 jam.

Baca Juga:
Sinarmas MSIG Life Tunjuk Wianto Chen jadi Presiden Direktur

Layanan ini dihadirkan bagi Nasabah Individu, Korporasi, Asuransi Jiwa Kredit, hingga DPLK dengan kelebihan fitur masing-masing.

Wianto Chen, Presiden Direktur Sinarmas MSIG Life menjelaskan VEGA terintegrasi untuk makin mendekatkan hubungan dengan Nasabah, mitra distribusi, dan karyawan.

ADVERTISEMENT



Kredito - Website Resmi - Call Centre dan Alamat Resmi
 Kerjakan Limit Hanya Melalui Aplikasi, Tolak Bantuan Dari Orang Yang Tidak Direksi
kredito.id/sites/resmi [VISIT SITE](#)

"Ini adalah langkah awal kami menjadi mitra Perusahaan asuransi yang terpercaya bagi para Nasabah dan mitra," kata Wianto Chen, dalam jumpa pers virtual, belum lama ini.

Baca Juga:
Gandeng BTN, Sinarmas MSIG Life Perkenalkan Asuransi Tambahan SMEX pada Smart Platinum Link

Menurutnya, gaya hidup secara global berubah dengan dinamis didorong oleh perkembangan teknologi digital.

"Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan inovatif untuk memenuhi permintaan nasabah dan mitra kami dengan pengalaman digital yang terintegrasi," ujarnya.

Sinarmas MSIG Life Luncurkan Customer Digital Assistant, VEGA guna memudahkan nasabah dan mitra mengelola polis asuransi.

1 2 3 Next Last »

Judul	Luncurkan "VEGA", PT Sinarmas MSIG Life inovasi untuk nasabah
Nama Media	Antaraneews.com
Newstrend	Peluncuran VEGA oleh SINARMAS MSIG Life
Halaman/URL	https://jatim.antaranews.com/berita/576081/luncurkan-vega-pt-sinarmas-msig-life-inovasi-untuk-nasabah
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Netral

Luncurkan "VEGA", PT Sinarmas MSIG Life inovasi untuk nasabah

© Rabu, 16 Februari 2022 16:42 WIB



Peluncuran "VEGA" oleh PT Sinarmas MSIG Life inovasi untuk nasabah. ANTARA/HQ-PTSM

Surabaya (ANTARA) - PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. (Sinarmas MSIG Life) melakukan inovasi untuk para nasabah dengan meluncurkan "Versatile Electronic Global Assistant" (VEGA).

VEGA by Sinarmas MSIG Life merupakan platform digital untuk membantu mengelola polis asuransi mereka dengan lebih mudah, cepat, aman dan nyaman.

"Ini langkah awal untuk menjadi mitra Perusahaan asuransi yang terpercaya bagi para nasabah dan mitra kami," ujar Presiden Direktur Sinarmas MSIG Life, Wianto Chen, dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Rabu sore.

Menurut dia, Sinarmas MSIG Life akan terus berupaya meluncurkan pelayanan inovatif untuk memenuhi permintaan nasabah dan mitra kami dengan pengalaman digital yang terintegrasi, nyaman serta efisien.

VEGA bisa berfungsi sebagai asisten pribadi secara virtual dengan menyediakan kemudahan untuk mengakses informasi polis, transaksi finansial hingga informasi layanan kesehatan dalam 1 platform yang dapat diakses 24 jam.

Pelayanan ini dihadirkan bagi Nasabah Individu, Korporasi, Asuransi Jiwa Kredit, hingga DPLK dengan kelebihan fitur masing-masing.

Sinarmas MSIG Life menjaga kepercayaan nasabah dengan memberikan transparansi dan layanan yang inovatif.

Dalam kurun waktu setahun terakhir ini, perusahaan sudah meluncurkan tiga aplikasi sekaligus, yaitu untuk karyawan, tenaga pemasar dan nasabah sehingga ekosistem digital sudah terbangun.

Sementara itu, Andrew Bain, Director and Chief Operating and IT Officer Sinarmas MSIG Life menyampaikan bahwa perusahaan bertujuan untuk meningkatkan *customer experience* melalui seluruh layanan digital Sinarmas MSIG Life.

Mulai dari mendapatkan edukasi dan penawaran asuransi, proses pembelian polis asuransi dengan tenaga pemasar secara virtual tanpa tatap muka, hingga saat polis asuransi sudah dimiliki yang dapat diakses melalui aplikasi VEGA.

Tidak hanya melalui ragam fitur, VEGA juga hadir dengan tampilan desain yang menarik, mudah dipahami serta dapat diunduh melalui berbagai platform, baik Android maupun iOS. (*)

Judul	OJK Memproses Penilaian Anggota BPA AJB Bumiputera
Nama Media	SWA.co.id
Newstrend	Tes Calon BPA Bumiputera
Halaman/URL	https://swa.co.id/swa/trends/economic-issues/ojk-memproses-penilaian-anggota-bpa-ajb-bumiputera
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Netral

OJK Memproses Penilaian Anggota BPA AJB Bumiputera

by Vicky Rachman - February 16, 2022



Foto : Dok

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mempercepat proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) atau *fit and proper test* untuk anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJBB). Anto Prabowo, Deputy Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK mengatakan OJK telah menerima permohonan terhadap 11 calon BPA dan memberikan waktu tujuh hari untuk melengkapi dokumen. "Menurut pengawas IKNB OJK, pelaksanaan PKK dilakukan setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan diterima lengkap," ujar Anto dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (16/2/2022).

Calon Anggota BPA yang dinyatakan lulus dalam PKK OJK akan diproses penetapannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar AJBB. Selanjutnya, apabila ada calon BPA yang tidak lulus, manajemen diminta untuk mengajukan calon dengan suara terbanyak kedua dan seterusnya yang berasal dari daerah pemilihan yang sama.

Dengan adanya BPA baru, AJBB diharapkan dapat segera melengkapi kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris, mengajukan Rencana Penyehatan Keuangan dan melaksanakan prinsip-prinsip usaha bersama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar AJBB. Selanjutnya OJK berharap AJBB dapat kembali beroperasi dengan optimal, mampu memenuhi kewajiban kepada para pemegang polis, "Dan memberikan kontribusi terbaik untuk perkembangan sektor jasa keuangan khususnya perasuransian," ucap Anto.

Swaco.co.id

Judul	OJK Segera Fit and Proper Test BPA AJB Bumiputera 1912
Nama Media	Solopos.com
Newstrend	Tes Calon BPA Bumiputera
Halaman/URL	https://www.solopos.com/ojk-segera-fit-and-proper-test-bpa-ajb-bumiputera-1912-1257880?utm_source=arsip_desktop
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Netral

OJK Segera Fit and Proper Test BPA AJB Bumiputera 1912

OJK segera mempercepat proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan untuk anggota BPA Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.



Solopos.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera mempercepat proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) atau fit and proper test untuk anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJBB).

Punya 41 Istri dan 63 Anak, Inilah Pemilik Pertama Mobil di Indonesia

Saat ini OJK telah menerima permohonan terhadap 11 calon BPA dan memberikan waktu tujuh hari kepada para calon BPA untuk melengkapi dokumen. Menurut pengawas IKNB OJK, pelaksanaan PKK dilakukan setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan diterima lengkap.

Baca juga: CSR dan Misi Besar Perpanjang Harapan Hidup

Ada Akuntan Pajak yang Andal dan Profesional untuk Membantu Penyiapan Pajak Anda.

Calon Anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang dinyatakan lulus dalam PKK OJK akan diproses penetapannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar AJBB (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera) 1912.

Selanjutnya, apabila ada calon BPA AJBB 1912 yang tidak lulus, manajemen diminta untuk mengajukan calon dengan suara terbanyak kedua dan seterusnya yang berasal dari daerah pemilihan yang sama.

Baca juga: Jadi Ahli Waris Asuransi Jiwa Vanessa Angel, Ayah Kaget

Dengan adanya BPA baru, AJBB diharapkan dapat segera melengkapi kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris. Kemudian mengajukan Rencana Penyehatan Keuangan dan melaksanakan prinsip-prinsip usaha bersama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar AJBB.

Bantuan Konsultan Pajak
PT Admin Pajak Teknologi

Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap AJBB dapat kembali beroperasi dengan optimal, mampu memenuhi kewajiban kepada para pemegang polis, dan memberikan kontribusi terbaik untuk perkembangan sektor jasa keuangan khususnya perasuransian

Judul	Terkait Nasabah sakit klaim asuransi tak kunjung cair, Ini penjelasan General Indonesia
Nama Media	Medanposonline.com
Newstrend	Masalah Klaim Asuransi Generali
Halaman/URL	https://medanposonline.com/hukum/terkait-nasabah-sakit-klaim-asuransi-tak-kunjung-cair-ini-penjelasan-general-indonesia/
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Netral

HUKUM

Terkait Nasabah sakit klaim asuransi tak kunjung cair, Ini penjelasan General Indonesia

Rabu, 16 Februari 2022 | 23:21 WIB



Medan, MPOL: Kekecewaan seorang nasabah PT Asuransi Generali Indonesia yang sudah 3 tahun lebih menunggu klaim tidak kunjung diterima, padahal nasabah berinitial An sangat membutuhkan biaya perawatan penyakit kanker yang dideritanya membuat pihak asuransi buka suara.

Head of Corporate Communications PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, Windra Krismansyah menjelaskan, terkait dengan pengajuan klaim Nasabah AN pada bulan Oktober 2018, Generali Indonesia sudah memberikan keputusan pembayaran klaim dan sudah melalui proses yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum di dalam Polis.

"Setelah mempelajari pengajuan klaim nasabah yang diajukan setelah 5 bulan menjadi pemegang polis, Generali Indonesia menemukan adanya ketidaksesuaian informasi yang diberikan oleh nasabah dengan fakta sebenarnya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip asuransi utmost good faith, dimana Nasabah berkewajiban memberitahukan se jelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan dirinya. Dan pihak asuransi berkewajiban membayarkan manfaat kepada Nasabah sesuai haknya apabila Nasabah telah menyampaikan informasi dan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya," kata Windra Krismansyah, Rabu (15/2).

Dia mengakui, asuransi Generali Indonesia sangat menghargai hak-hak nasabah. Namun karena nasabah dinilai memberikan informasi tentang dirinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga pihak asuransi terpaksa menempuh jalur hukum.

"Pihak Nasabah telah menempuh upaya hukum secara perdata di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan telah mendapat keputusan hakim pada tanggal 29 September 2021 dimana isinya tidak mengabulkan tuntutan Nasabah atas pembayaran klaim. Putusan tersebut dikuatkan kembali dalam proses banding yang diajukan nasabah di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 30 November 2021. Generali Indonesia tetap menghormati proses hukum yang berjalan saat ini hingga berkekuatan hukum tetap," tegasnya.

Dalam klarifikasi yang dikirim ke redaksi Medanposonline.com, Generali Indonesia memiliki standar prosedur dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah yang senantiasa mengacu kepada peraturan serta ketentuan yang berlaku.

"Nasabah bisa mengajukan klaim dan komplain dari Internal mana saja, bahkan tidak harus datang ke kantor Generali Indonesia. Semua diproses secepatnya sesuai dengan prosedur yang kami miliki," ujarnya.

Dijelaskan, sepanjang tahun 2021, Generali Indonesia telah membayarkan klaim jiwa dan kesehatan selama lebih dari Rp 1 Triliun kepada lebih dari 202 ribu keluarga Indonesia, termasuk klaim kesehatan, penyakit kritis dan meninggal dunia. Nilai klaim tersebut juga mencakup klaim terkait COVID sebanyak lebih 7000 kasus senilai Rp253 miliar atau sebesar 25% dari keseluruhan klaim di tahun 2021.

"Hal ini menjadi bukti nyata, bahwa Generali Indonesia senantiasa berkomitmen kuat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayarkan klaim nasabah, sesuai dengan syarat, ketentuan dan aturan yang berlaku," pungkas Windra Krismansyah.***

Judul	Manulife komitmen layani nasabah di tengah rendahnya tingkat penetrasi asuransi
Nama Media	Antaraneews.com
Newstrend	Asia Care Survey Manulife
Halaman/URL	https://jateng.antaranews.com/berita/433817/manulife-komitmen-layani-nasabah-di-tengah-rendahnya-tingkat-penetrasi-asuransi
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Netral

Manulife komitmen layani nasabah di tengah rendahnya tingkat penetrasi asuransi

© Rabu, 16 Februari 2022 20:14 WIB



President Director & CEO Manulife Indonesia, Ryan Charland (kiri) dengan Director & Chief Financial Officer Manulife Indonesia Maylindawati. ANTARA/HQ-Manulife Indonesia

Solo (ANTARA) - Penyedia jasa keuangan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) berkomitmen melayani nasabah di tengah rendahnya tingkat penetrasi asuransi di dalam negeri.

Presiden Direktur dan CEO Manulife Indonesia Ryan Charland melalui keterangan tertulisnya yang diterima oleh Antara di Solo, Rabu mengatakan dari seluruh responden Indonesia, 60 persen di antaranya sudah memiliki asuransi.

Menurut dia, 35 persen respon memiliki asuransi kesehatan dan 29 persen memiliki asuransi jiwa.

"Ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pasar terendah yang tercakup dalam Asia Care Survey yang juga mencerminkan rendahnya tingkat penetrasi asuransi di Indonesia," katanya.

Menurut dia, apa yang diungkapkan oleh survei tersebut merupakan peluang luar biasa bagi Manulife untuk melayani nasabah di Indonesia.

"Terutama mengingat tingkat penetrasi asuransi yang rendah dan kesenjangan perlindungan yang tinggi di negara ini. Di Manulife, kami berupaya untuk memperkecil kesenjangan itu, serta membantu kehidupan nasabah untuk makin hari makin baik," katanya.

Terkait hal itu, pihaknya melakukan upaya dengan terus-menerus memberikan saran dan solusi untuk mewujudkan keamanan finansial.

"Karena kami memberdayakan kesehatan dan kesejahteraan berkelanjutan melalui produk yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah kami," katanya.

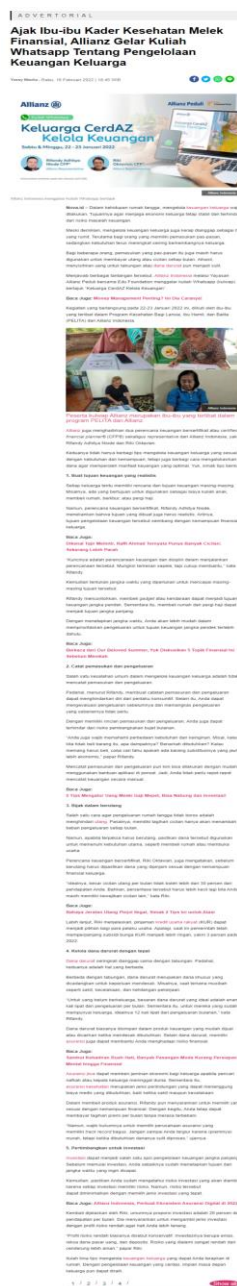
Sementara itu, dikatakannya, secara umum pertimbangan sebagian masyarakat Indonesia terhadap asuransi tidak lepas dari aspek kesehatan. Menurut dia, responden Indonesia tercatat memiliki kemauan untuk menyesuaikan gaya hidup demi menurunkan dampak COVID-19.

"Manulife Indonesia memahami dampak kecemasan finansial akibat COVID-19 dan meningkatnya kesadaran nasabah terhadap aspek kesehatan dan wellness. Oleh karenanya, sebagai bentuk komitmen kepada nasabah, Manulife telah menyediakan beragam solusi perlindungan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia," katanya.

Ia mengatakan untuk solusi yang ditawarkan adalah asuransi tambahan yang baru saja diluncurkan melalui MiSmart Insurance Solution (MISSION).

"Asuransi tambahan yang pertama, yaitu MiSmart Medicare Plus (MISMP), memberikan manfaat rawat inap hingga tertanggung berusia 80 tahun. Selanjutnya, asuransi tambahan perlindungan jiwa MiSmart Payor Benefit Plus (MISPBP)," katanya.

Judul	Ajak Ibu-ibu Kader Kesehatan Melek Finansial, Allianz Gelar Kuliah Whatsapp Tentang Pengelolaan Keuangan Keluarga
Nama Media	Nova.grid.id
Newstrend	Program Keluarga CerdAZ Kelola Keuangan oleh Allianz
Halaman/URL	https://nova.grid.id/read/053146407/ajak-ibu-ibu-kader-kesehatan-melek-finansial-allianz-gelar-kuliah-whatsapp-tentang-pengelolaan-keuangan-keluarga?page=all
Tanggal Berita	2022-02-16
Sentimen	Netral



Judul	Berita Foto - Premi Bancassurance
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Kinerja Positif Asuransi Jiwa
Halaman/URL	23
Tanggal Berita	2022-02-17
Sentimen	Positif



BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Premi Bancassurance

Nasabah asuransi mendapatkan pelayanan di salah satu kantor asuransi jiwa di Jakarta. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), industri asuransi jiwa mencatatkan premi dari bancassurance senilai Rp 70,34 triliun atau meningkat 11,8% yoy pada kuartal III-2021.

Judul	Tarik Ulur Mediasi Nasabah Unitlink
Nama Media	Kontan
Newstrend	Masalah Unit Link
Halaman/URL	10
Tanggal Berita	2022-02-17
Sentimen	Negatif

■ KASUS UNITLINK

Tarik Ulur Mediasi Nasabah Unitlink



KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Diumumkan jadwal penyelesaian melalui LAPS SJK diharapkan dapat mempermudah penyelesaian keluhan nasabah.

JAKARTA. Kasus pengaduan unitlink oleh nasabah tetap bergulir. Penyelesaian kasus tersebut berujung di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Maka perusahaan asuransi menyiapkan skema ini. PT AIA Financial (AIA) yang mengumumkan jadwal dan skema penyelesaian 80 nasabah unitlink melalui proses LAPS SJK. Menurut AIA akan dilakukan secara bertahap satu per satu nasabah yang prosesnya akan dimulai pertengahan Februari 2022.

Direktur Hukum, Kepatuhan dan Risiko AIA Rista Qatirni Manurung mengatakan bahwa pihaknya mengambil langkah serius untuk menyelesaikan keluhan nasabah produk unitlink sejalan dengan perkembangan dan pembahasan yang dilakukan regulator, parlemen, asosiasi, dan perusahaan.

"Dengan diumumkannya jadwal penyelesaian melalui LAPS SJK ini kami berharap dapat mempermudah penyelesaian keluhan nasabah dengan segera untuk menghasilkan solusi yang terbaik bagi nasabah, perusahaan dan industri asuransi jiwa," ujar Rista, dalam keterangan tertu-

lisnya, awal pekan ini.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait masalah unitlink, memang masih ada yang belum mau diselesaikan di LAPS SJK.

Komunitas Korban Asuransi Unit Link menegaskan tetap menolak menyelesaikan di LAPS SJK. "Kami menyatakan dengan tegas menolak untuk di selesaikan lewat LAPS," ujar Maria Trihartati, Koordinator Komunitas Korban Asuransi Unitlink.

Ia menilai, persoalan ini seharusnya cukup diselesaikan oleh OJK. Maria menjelaskan, ada 11 kriteria yang ditolak oleh LAPS. "Posisi tempat tinggal dari para korban juga berada di seluruh Indonesia yang tidak memungkinkan untuk ke LAPS," kata Maria.

Menurut Maria, penyelesaian di LAPS harus ada persetujuan dari kedua pihak, "Kasus kami sudah masuk ke Bareskrim," kata Maria.

Selvi Mayasari

Aduan Nasabah Unitlink

Nama Perusahaan	Nasabah	Nilai Premi
Prudential	121	Rp 9,88 miliar
AIA	84	Rp 7,18 miliar
AXA Mandiri	55	Rp 4,88 miliar
Total	260	Rp 21,94 miliar

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Judul	Perlukah Kita Memakai Jasa Financial Planner?
Nama Media	Kompas.com
Newstrend	Edukasi Perencanaan Keuangan dan Asuransi Jiwa
Halaman/URL	https://money.kompas.com/read/2022/02/17/073000126/perlukah-kita-memakai-jasa-financial-planner-
Tanggal Berita	2022-02-17
Sentimen	Netral

Perlukah Kita Memakai Jasa Financial Planner?

Kompas.com - 17/02/2022, 07:30 WIB

BAGIKAN: [Facebook](#) [Twitter](#) [WhatsApp](#) [Email](#)



© iStock - Prayogo, perryng



Editor: Sanku Gata

Ditah: Nika Hilda Hastina & Niki Anisa



MENGATUR pengelolaan keuangan sangat penting di tengah masa yang tidak menentu ini. Selain itu, perencanaan keuangan merupakan langkah dasar untuk mencapai kestabilan manajemen finansial.

Perencanaan keuangan memang bisa kita kendalikan sendiri dengan panduan literatur yang kredibel, namun bisa juga menggunakan jasa profesional.

Financial planner atau **perencana keuangan** adalah profesi di dunia keuangan yang membantu klien, baik individu atau keluarga, untuk mencapai tujuan keuangan mereka melalui perencanaan yang matang.

Tujuan perencanaan keuangan ini bermacam-macam, misalnya karena ingin menikah, memiliki rumah, persiapan dana pensiun, dan sebagainya.

Dilansir dari Investopedia, perencana keuangan adalah seseorang atau lembaga profesional yang memenuhi syarat untuk membantu individu dan perusahaan agar memenuhi tujuan keuangan jangka panjang mereka.

Perencana keuangan akan memberikan kita opsi mengenai pengelolaan uang untuk mencapai target.

Bahkan, mereka bisa memberi tips agar dampak dari masalah keuangan berkurang.

Lorensia Nathania, seorang **certified financial planner**, membagikan pengalamannya bersama prius Cuan.

Sebagai perencana keuangan profesional, Thania mengungkapkan berbagai kondisi yang dapat menjadi titik belah seseorang mengalami masalah finansial atau membutuhkan seorang perencana keuangan.



Halaman Setengahnya
Masukan financial yang kerap diteliti...

Halaman: 1 2 3 4 [Baca full](#)

Judul	CIMB Niaga Permudah Pembelian Asuransi Lewat Aplikasi
Nama Media	Ekonomi Neraca
Newstrend	Optimalisasi Octo Mobile oleh CIMB Niaga
Halaman/URL	5
Tanggal Berita	2022-02-17
Sentimen	Netral

CIMB Niaga Permudah Pembelian Asuransi Lewat Aplikasi

NERACA

Jakarta - Untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam membeli produk asuransi secara digital, PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) mengoptimalkan fitur Beli Asuransi di Super App OCTO Mobile.

Melalui fitur tersebut, nasabah bisa membeli produk bancassurance hasil kerja sama CIMB Niaga dengan mitra asuransi yaitu PT Sampo Insurance Indonesia (Sampo Insurance) dan PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) secara sehat dan aman tanpa harus keluar rumah. Head of Consumer Product, Preferred and Personalization CIMB Niaga Noviadly Wahyudi menyatakan, CIMB Niaga selalu siap melayani beragam kebutuhan finansial nasabah, termasuk untuk pembelian asuransi secara digital melalui OCTO Mobile.

"Di tengah kondisi saat ini, kemudahan tersebut bisa menjadi solusi bagi nasabah yang ingin mendapatkan proteksi asuransi tanpa harus bertatap muka. Nasabah cukup menggunakan ponsel di genggaman tangan dan memilih beragam produk asuransi yang tersedia di OCTO Mobile sehingga lebih praktis," kata Noviadly di Jakarta, Rabu (16/2).

Menurut Noviadly, selain sebagai proteksi, asuransi dapat menjadi alternatif perencanaan keuangan yang baik disamping menabung dan berinvestasi. Dengan kepemilikan asuransi, nasabah mendapatkan perlindungan sesuai dengan jenis yang dipilih.

Saat ini, CIMB Niaga menyediakan dua tipe asuransi yang dapat diperoleh melalui OCTO Mobile, yaitu Asuransi Umum dari Sampo Insurance dan Asuransi Jiwa dari Sun Life Indonesia. Untuk produk asuransi umum tersedia pilihan Sampo Protection First, Sampo Wallet Xtra Guard, dan Sampo Travel Xtra. Adapun asuransi jiwa yang saat ini dapat dibeli di OCTO Mobile yaitu Sun Life X-Tra Flexi Terproteksi dan Sun Life X-Tra Flexi Aman.

Selain kemudahan, CIMB Niaga juga memberikan reward bagi nasabah, khususnya yang membeli Asuransi Sampo Protection First dan Sampo Wallet Xtra melalui OCTO Mobile. Setiap kelipatan Rp10 ribu dari premi yang dibayarkan akan mendapatkan 100 Poin Xtra. Promo ini berlaku hingga akhir Maret 2022.

Produk asuransi yang tersedia di OCTO Mobile dapat dibeli oleh nasabah yang berusia mulai 17 tahun hingga maksimal 69 tahun. Nasabah bisa mendaftarkan asuransi baik untuk diri sendiri maupun orang lain sesuai ketersediaan tipe asuransi yang dipilih.

Bagi nasabah yang ingin membeli asuransi melalui OCTO Mobile dapat mengikuti langkah mudah berikut. Pertama, pilih menu Daftar dan Investasi, lalu Beli Asuransi. Kedua, pilih jenis asuransi yang diinginkan. Ketiga, pilih sumber dana dan isi data pemegang polis, termasuk memilih rencana asuransi yang tersedia serta metode pembayaran. Nasabah bisa menggunakan sumber dana dari rekening tabungan, rekening giro, dan kartu kredit. Setelah semua data diisi, klik tombol next dan isi data Insurance Beneficiary/Penerima Manfaat, minimal 1 orang dan dapat ditambahkan additional insured/tertanggung tambahan hingga 4 orang. Selanjutnya, baca syarat dan ketentuan, lalu klik setuju serta konfirmasi dengan PIN OCTO Mobile. Jika seluruh langkah sudah dilakukan dengan sesuai, registrasi asuransi pun berhasil.

Nasabah yang sudah mendaftar asuransi dapat melihat bukti registrasi di fitur Rekening Saya pada H+2 setelah transaksi. Polis Elektronik (E-Polis) asuransi yang telah dibeli tersebut akan dikirimkan ke alamat email dan hardcopy Ringkasan Polis akan dikirimkan ke alamat nasabah yang dicantumkan di OCTO Mobile pada saat pendaftaran. "Dengan customer experience yang baik berupa kemudahan dan promo yang ditawarkan, kami berharap kesadaran nasabah untuk berasuransi semakin meningkat," ujar Noviadly. @bni

Judul	Asuransi Generali Tetap Menghormati Proses Hukum
Nama Media	Sumut Pos
Newstrend	Masalah Klaim Asuransi Generali
Halaman/URL	12
Tanggal Berita	2022-02-17
Sentimen	Netral

Beri Tanggapan Aduan Nasabah Asuransi Generali Tetap Menghormati Proses Hukum

MEDAN- Terkait dengan pemberitaan 3 Tahun Lebih, Asuransi Generali Belum Bayarkan Klaim Nasabah” di Sumut Pos pada edisi 15 Februari 2022, manajemen PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia menyampaikan tanggapan atas pemberitaan tersebut. PT Asuransi Jiwa Generali menyampaikan sangat berempati dengan kondisi yang dialami oleh nasabah dan segera melakukan proses penanganan klaim pada saat klaim diajukan.

Windra Krismansyah Head of Corporate Communications PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia menyampaikan, terkait dengan pengajuan klaim Nasabah AN pada bulan Oktober 2018, Generali Indonesia sudah memberikan keputusan pembayaran klaim dan sudah melalui proses yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum di dalam Polis.

Setelah mempelajari pengajuan klaim Nasabah yang diajukan setelah 5 (lima) bulan menjadi Pemegang Polis, Generali Indonesia menemukan adanya ketidaksesuaian informasi yang diberikan oleh Nasabah dengan fakta sebenarnya.

Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip asuransi utmost good faith, dimana Nasabah berkewajiban memberitahukan se jelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan dirinya. Dan pihak asuransi berkewajiban membayarkan manfaat kepada Nasabah sesuai haknya apabila Nasabah telah menyampaikan informasi dan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Ditambahkan Windra, pihaknya menghargai hak-hak nasabah dalam menempuh upaya hukum. Pihak Nasabah telah menempuh upaya hukum secara perdata di

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan telah mendapat keputusan hakim pada tanggal 29 September 2021 dimana isinya tidak mengabulkan tuntutan Nasabah atas pembayaran klaim.

Putusan tersebut dikuatkan kembali dalam proses Banding yang diajukan Nasabah di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 30 November 2021. Generali Indonesia tetap menghormati proses hukum yang berjalan saat ini hingga berkekuatan hukum tetap.

Dikatakan Windra, dalam penanganan klaim maupun keluhan Nasabah, Generali Indonesia selalu berupaya mempermudah akses kepada Nasabah untuk mengajukan klaim secara online.

“Apalagi pada saat harus menerapkan physical distancing, kami membuka akses seluas-luasnya agar Nasabah merasa aman dan nyaman dalam berinteraksi.

Nasabah bisa mengajukan klaim dan complain dari Internal mana saja, bahkan tidak harus datang ke kantor Generali Indonesia. Semua diproses secepatnya sesuai dengan prosedur yang kami miliki. Generali Indonesia memiliki standar prosedur dalam menangani dan menyelesaikan Pengaduan Nasabah yang senantiasa mengacu kepada peraturan serta ketentuan yang berlaku,” ujar Windra melalui surat tanggapan yang diterima redaksi Sumut Pos.

Sepanjang tahun 2021, Generali Indonesia telah membayarkan klaim jiwa dan kesehatan selama lebih dari Rp1 Triliun kepada lebih dari 202 ribu keluarga Indonesia, termasuk klaim kesehatan, penyakit kritis dan meninggal dunia. Nilai klaim tersebut juga mencakup klaim terkait COVID sebanyak lebih 7.000 kasus senilai Rp253 miliar atau sebesar 25% dari keseluruhan klaim di tahun 2021. (rel/sih)